



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 84 -DP2KBP3A/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2020-2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kelancaran, keteraturan, dan efektivitas pengelolaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan pembentukan pengurus yang baru untuk masa bhakti 2020-2025;
- b. bahwa Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Kepengurusan Antar Waktu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) periode 2020 – 2025 Kabupten Bandung Barat Nomor : 400.2/2055/DP2KBP3A/2024 tanggal 12 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2020 – 2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU, mempunyai tugas pokok menentukan arah kegiatan untuk peningkatan peran serta dan kiprahnya dalam usaha Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan AD/ART gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat.

- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU, mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait Organisasi Wanita baik Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan OPD Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.385-DP2KBP3A/2020 tentang Pembentukan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bandung Barat masa bhakti 2020-2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Februari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.84–DP2KBP3A/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN
ORGANISASI WANITA KABUPATEN BANDUNG
BARAT MASA BHAKTI 2020-2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2020 – 2025

Pelindung	: Bupati Bandung Barat.
Pembina	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
Penasehat	: 1. BKOW Jawa Barat; 2. Prof. Dr. Erni Rusyani Ernawan, SE, M.M. (MPBI); dan 3. Dra. Hj. Sumiyati.
Ketua	: Ny. Sri Suhaeni Bohon Ade Zakir, SS.
Wakil Ketua 1	: Ny. DR Hj Deti Rostini, M.PD (IPRISIA).
Wakil Ketua 2	: Ny. Dra. Kokom Komariah (AKU).
Sekretaris	: Ny. Eka Maryati, SH (KPPI).
Wakil Sekretaris	: Ny. Evi Setiasih, S.Pd.
Bendahara	: Ny. Hj Alla Etih Kodarijah, M,MPD.

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Organisasi

Ketua Bidang	: Ny. Dini Kusdini (IKKD).
Anggota Bidang	: 1. Ny. Tuti Sulastri, S.PD ((HIMPAUDI); dan 2. Irmaya (PITALOKA).

2. Bidang Pendidikan

Ketua Bidang	: Ny. Edah, S.PD ,MM (Wanita PGRI).
Anggota Bidang	: 1. Ny. Lia Nurlia Sudjani, S.Pd AUD (Perwira); dan 2. Ny. Imas ,S.PD (Wanita PGRI).

3. Bidang Humas dan Kerjasama

Ketua Bidang	: Ny. Komariah (Forum Pos KB).
Anggota Bidang	: Ny. Aam Taryamah (IPHI).

4. Bidang Peranan Wanita

Ketua Bidang : Ny. Iis Masruroh, S.Pd (HAROKAH MT).
Anggota bidang : Ny. Nunung Purwasih (HWK).

5. Bidang Kerohanian, Kesehatan dan Olah Raga

Ketua Bidang : Ny. Yeti Heryani, Amd. Keb. SKM. MM (IBI).
Anggota Bidang : 1. Ny. Rosnida; dan
2. Ny. Shahidah Nurlaila, S.Pd (FATAYAT NU).

6. Bidang ekonomi dan Usaha

Ketua Bidang : Ny. Yos Rosidah, S.PD (PPI).
Anggota Bidang : 1. Ny. Tintin Rustini (Forum PEKKA); dan
2. Ny. R. Idha Rosida (TIARA KUSUMAH).

7. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian

Ketua Bidang : Ny. Hj. Sri (PD Aisyah).
Anggota Bidang : 1. Ny. Hj. Tati Sumiati Ali Yahya (Al Hidayah); dan
2. Ny. Hj. Yayah Rokayah (Bella).

8. Bidang Hukum dan Ketatanegaraan

Ketua Bidang : Ny. Dewi Murniati, SKM. MM. (PPI).
Anggota Bidang : Ny. Chandra W. Asri, Sh. M. Mpd. (KPPI).

9. Bidang sosial dan Budaya

Ketua Bidang : Ny. Hj. Sri Sunarsih (PERIP).
Anggota : Ny. Neng Sri Mulyati, S.PdI (IGRA).

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 84 –DP2KBP3A/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN
ORGANISASI WANITA KABUPATEN BANDUNG
BARAT MASA BHAKTI 2020-2025

TUGAS POKOK,FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS PENGURUS DAN PERSONALIA
GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA
BHAKTI 2020 – 2025

A. Tugas Pokok

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) adalah wadah Organisasi kemasyarakatan yang menghimpun Organisasi-Organisasi wanita se-Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai tugas pokok menentukan arah kegiatan untuk peningkatan peran serta dan kiprahnya dalam usaha Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan AD/ART Kabupaten Bandung Barat.

B. Fungsi

Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait Organisasi wanita baik ditingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan OPD Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tugas dan fungsi bidang Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Rincian Tugas

1. Pengarah

Memberikan arahan – arahan kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sesuai dengan kebijakan Pemberdayaan perempuan serta perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bandung Barat.

2. Ketua

Tugas pokok:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kepada Bupati Bandung Barat melalui Pembina Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kepada Bupati Bandung Barat.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat;
- b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kabupaten Bandung Barat.

- c. Wakil Ketua I, menkoordinir dan membina :
 - Bidang Organisasi;
 - Bidang Pendidikan;
 - Bidang Humas dan kerjasama.
- d. Wakil Ketua II, mengkoordinir dan membina :
 - Bidang Peranan Wanita;
 - Bidang Kerohanian, Kesehatan dan Olah Raga.
- e. Wakil Ketua III, mengkoordinir dan membina :
 - Bidang Ekonomi dan Usaha;
 - Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian.
- f. Wakil Ketua IV, mengkoordinir dan membina :
 - Bidang Hukum dan Ketatanegaraan;
 - Bidang Sosial dan Budaya.

4. Sekrerteraris

Melaksanakan kesekretariatan gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum.

5. Bendahara

Melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang-Bidang

A. Bidang Organisasi

- a. Menyusun rencana kegiatan gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat.
- b. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Organisasi.

B. Bidang Pendidikan

- a. Melaksanakan sebagian tugas Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kegiatan Organisasi.
- b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, penyelenggaraan evaluasi program pendidikan dan pelatihan anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat.

C. Bidang Humas Dan Kerjasama

- a. Melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha.
- b. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang ada di sekitar kesekretariatan.

D. Bidang Peranan Wanita

Melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan Perempuan dan Anak.

E. Bidang Kerohanian, Kesehatan Dan Olah Raga

- a. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan Organisasi dalam bidang Keagamaan, kerohanian dan Pembinaan Mental. Serta bertanggung jawab kepada Ketua Gabungan Organisasi wanita (GOW) Kabupaten Bandung Barat.
- b. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Bidang Keagamaan dan Pembinaan
- c. Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan.
- d. Melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan Olah raga guna mencapai visi dan misi Bandung Barat Lumpat.

F. Bidang Ekonomi Dan Usaha

- a. Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945
- b. Mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

G. Bidang Lingkungan Hidup Dan Pertanian

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan program pemeliharaan lingkungan dan pertanian dengan dinas terkait
- b. Membina dan memfasilitasi anggota Gabungan Organisasi wanita (GOW) khususnya dalam bidang pemeliharaan lingkungan hidup.

H. Bidang Hukum Dan Ketatanegaraan

- a. Mengkaji dan memberi bahan pertimbangan serta bantuan hukum kepada perangkat Daerah atas masalah hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Merumuskan, mengkaji dan memberi pendapat atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka kerjasama Daerah.

I. Bidang Sosial Dan Budaya

- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan bidang kesehatan dan social masyarakat.
- b. Merencanakan dan membuat program bhakti social baik dalam bantuan musibah ataupun pendekatan terhadap masyarakat
- c. Menyusun program pemeliharaan budaya Daerah
- d. Menyusun program peningkatan cara berkomunikasi yang efektif sesuai dengan perkembangan jaman.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ADE ZAKIR